



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon:

ANNA BADRIAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-11-1982, alamat Kp. Tlanjung RT.002 RW.005 DEsa/Kelurahan Tlanjung Udik Kecamatan Gunung Putri kabupaten Bogor , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , HP. 0812 9528 3082 . selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Cbi tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Cbi tentang penentuan hari sidang pertama;
- Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 21 Januari 2022 ;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 27 Januari 2022, dan tanggal 3 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Hakim yaitu pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, Pemohon tidak hadir di persidangan walaupun ia telah dipanggil secara patut dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Hakim yaitu pada persidangan hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, Pemohon tidak hadir di persidangan walaupun ia telah dipanggil secara patut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam persidangan jika Pemohon tidak datang menghadap di Pengadilan Negeri pada hari yang telah ditentukan, meski ia telah dipanggil secara patut maka permohonannya dianggap gugur;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dinyatakan gugur maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh juta rupiah); Memperhatikan, segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- Menyatakan gugatan Pemohon gugur;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Cbi dari buku register;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Satriani Yulianti, S.H. M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/ATK : Rp 30.000,00;
- Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 10.000,00;
- Materai : Rp 10.000,00;
- Redaksi : Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)